

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan anak yang dipaksa kawin

1. Apakah pernikahan saudara terjadi atas kemauan saudara sendiri?
2. Apa yang menyebabkan pernikahan saudara dipaksa oleh orang tua?
3. Apa yang saudara lakukan ketika orang tua saudara memaksa saudara untuk menikah?
4. Bagaimana cara orang tua memaksa saudara untuk menikah?
5. Bagaimana saudara menyikapi keinginan orang tua untuk menikahkan saudara secara paksa?

B. Wawancara dengan orang tua dari anak yang dipaksa kawin

1. Apakah pernikahan anak bapak terjadi karena dipaksa?
2. Mengapa bapak menikahkan anak bapak secara paksa?
3. Bagaimana cara bapak memaksa anak bapak untuk menikah?
4. Menurut bapak apakah yang dilakukan bapak terhadap anak bapak itu benar?
5. Apa yang menjadi landasan bapak dalam menikahkan anak bapak secara paksa?

FOTO RISET



Wawancara bersama orang tuanya Fatma



Wawancara bersama orang tuanya Nur Alisa

Lampiran-Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 266 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Rini Tri Rizki
NIM : 1601110035
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Praktik Kawin Paksa Usia Dewasa (Studi Kasus di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
Pembimbing II : Sulaiman Kurdi, S.Ag, M.Si

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 03 Februari 2021



- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

Nomor : B- 475/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2021 Banjarmasin, 15 Februari 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Rini Tri Rizki
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 15 Februari 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Rini Tri Rizki / 1601110035
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Praktik Kawin Paksa Usia Dewasa (Studi Kasus di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas)
Hari : Selasa, 16 Februari 2021
Pukul : 09.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
Pembimbing II : Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si.
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E.I., M.H.
Pembahas Utama I : Devi Selvia Maulida
Pembahas Utama II : Misbahul Jannah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Februari 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dr. Pj. Wahdah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-506/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Rini Tri Rizki
NIM : 1601110035
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Praktik Kawin Paksa Usia Dewasa (Studi Kasus di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Februari 2021
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
Pembimbing II : Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E.I., M.H.
PembahasUtama I : Devi Selvia Maulida
PembahasUtama II : Misbahul Jannah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Februari 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. F. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
BADAN KESBANG DAN POLITIK

Jl. Pemuda Km. 3,5 No. 117 RT. X Telp. (0513) 21344

KUALA KAPUAS

Kode Pos 73516

Kuala Kapuas, 1 Maret 2021

K e p a d a

Nomor : 071/25 /Kesbangpol.2021
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Antasari Banjarmasin
di -

Banjarmasin

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor : B-565/Un.14/III.2/TL.00/02/2021 tanggal 23 Februari 2021 perihal Riset Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, pada prinsipnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas menyetujui/tidak keberatan dan memberikan Rekomendasi Riset ini kepada :

N a m a : **RINI TRI RIZKI**
N I M : 1601110035
JUDUL : **"PRAKTIK KAWIN PAKSA USIA DEWASA (STUDI KASUS DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS)"**
Lokasi Penelitian : Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
W a k t u : 1 Maret 2021 s/d 1 April 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian/Riset/Minta Data agar melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat sesuai dengan fungsinya, dengan menunjukkan Surat Keterangan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan program.
3. Harus mentaati sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Keterangan sudah berakhir sedangkan kegiatan belum selesai, harus diajukan permohonan kepada Bupati Kapuas Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas.
5. Setelah selesai melaksanakan Penelitian/Riset/Minta Data agar melaporkan hasilnya 1 (satu) Eksemplar kepada Bupati Kapuas Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas.
6. Surat Keterangan ini akan dicabut kembali dan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Keterangan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan diatas.

Demikian Surat Keterangan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA BADAN

Kepala Bidang Penanganan Konflik dan
Kewaspadaan Nasional,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kapuas
Up. Kabag Umum Setda Kapuas di- Kuala Kapuas
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kapuas di Kuala Kapuas
3. Camat Selat di Kuala Kapuas
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN SELAT

Jl. Tambun Bungai No. 24 ☎ (0513) 21016
Kuala Kapuas Kode Pos 73516

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RISET/PENELITIAN

Nomor : 423.4/ 194 /Kesra.2021

1. Dasar : 1. Surat Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor : B-565/Un.14/III.2/TL.00/02/2021 tanggal 23 Februari 2021 perihal Permohonan Izin Riset.
2. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Nomor : 071/25/Kesbangpol.2021 tanggal 1 Maret 2021 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian.
2. Atas dasar surat tersebut diatas, dengan ini menerangkan bahwa **Telah Melaksanakan Riset/ Penelitian** dalam rangka menambah wawasan keilmuan selama mengikuti perkuliahan, kepada Saudari :
 - Nama : RINI TRI RIZKI
 - N I M : 1601110035
 - Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga
 - Waktu Pelaksanaan : 1 Maret s/d 1 April 2021
 - Lokasi Riset/ Penelitian : Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
 - Judul : "Praktik Kawin Paksa usia dewasa (Studi Kasus di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas)"
3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset/ Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Kapuas, 9 Juni 2021

An.CAMAT SELAT

Sekretaris Camat,


ELNADA, S.Sos
Penata T.K.I (III/d)
NIP. 19680804 199012 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-776/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Rini Tri Rizki
NIM : 1601110035
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Maret 2020
Waktu : 08.30 – 10.30 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzy, M. Hum
Penguji II : Farihatni Mulyati, S. Ag., MHI
Penguji III : Hj. Diana Rahmi, S. Ag. MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah : **84,20** dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 1 Mei 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1309/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2021

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Rini Tri Rizki

NIM : 1601110035

Kelahiran Kuala Kapuas, 2 Juni 1998

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 11 Juni 2021

D e k a n,



Dr. H. Jakliudin, M.Hum

NIP.19661126 199102 1 002



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH

PUSKOM FASYA

UIN ANTASARI BANJARMASIN

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/PcI/XIX/20101869/2019

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Rini Tri Rizki

Tempat dan Tanggal Lahir :

Kuala Kapuas, 02 Juni 1998

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.

Banjarmasin, 29 Januari 2019



Mengetahui,
Dean,

Dr. H. Saifulhuda, M.Hum.
NIP. 19661261991021002



Manajer,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id


NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Rini Tri Rizki
NIM : 1601110035
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : VII (Tujuh)
Tahun Akademik : 2019 / 2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	1 9	10 30	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat			
JUMLAH		10	40	

Banjarmasin, 03 September 2019

Dosen Pembimbing


NIP.1971116200031002

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,


Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rini Tri Rizki
Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 02 Juni 1998
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jalan Cilik Riwut Gang IVC No. 88 RT. 02
Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat
Kabupaten Kapuas
Pendidikan : b. MIN Selat Hulu II Kuala Kapuas
c. MTsN Selat Kuala Kapuas
d. MAN Selat Tengah Kuala Kapuas
e. Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin

Ayah
Nama : Ponidi
Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD
Alamat : Jalan Cilik Riwut Gang IVC No. 88 RT. 02
Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat
Kabupaten Kapuas

Ibu
Nama : Wardaniah
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan Cilik Riwut Gang IVC No. 88 RT. 02
Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat
Kabupaten Kapuas

Banjarmasin, 9 Juni 2021

Penulis,

Rini Tri Rizki